

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM
UMUR SATU HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM UMUR
SATU HARI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanggamus;
6. Pengusaha adalah badan hukum yang bergerak dalam usaha ternak ayam umur satu tahun;
7. DOC adalah anaka ayam umur satu hari;
8. Retribusi Anak Ayam Umur Satu Hari adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap pengusaha ternak anak ayam umur satu hari dalam Kabupaten Tanggamus;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
10. Pemilik ternak ayam adalah pemilik perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki atau menguasai ternak anak ayam umur satu hari;
11. Petugas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Tanggamus;
12. Perusahaan peternakan pembibitan ayam adalah yang memelihara dan mengembangkan ayam bibit galur murni, ayam bibit nenek dan ayam bibit induk yang memproduksi telur tetas untuk menghasilkan anak ayam bibit, baik untuk ayam bibit maupun ayam niaga;
13. Ayam umur bibit satu hari adalah anak ayam yang dihasilkan oleh perusahaan peternakan ayam bibit nenek dan perusahaan ayam bibit induk;
14. Ayam niaga adalah ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur atau daging.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Subjek retribusi adalah pemilik perusahaan peternakan pembibitan ayam niaga (Final Stock) yang berbadan hukum dan untuk berniaga ternak ayam umur satu hari.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap ternak ayam niaga yang baru berumur satu hari yang baru keluar atau dikeluarkan dari perusahaan peternakan ayam untuk ke dalam atau keluar Wilayah Kabupaten.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur Satu Hari digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan terhadap kesehatan anak ayam umur sehari dilaksanakan oleh petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk.
- (2) Setiap anak ayam niaga yang baru berumur satu hari baik untuk pedaging maupun petelur wajib untuk pemeriksaan kesehatannya.
- (3) Setelah mendapat pemeriksaan, Dinas Peternakan berkewajiban untuk mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Sehat kepada pengusaha peternakan anak ayam.
- (4) Terhadap anak ayam niaga yang telah diproduksi dikenakan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah anak ayam umur satu hari yang dilakukan pemeriksaan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemeriksaan.